PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RSUD KOTA TANJUNGPINANG DENGAN dr. DRAJAD PRIYONO, SpPD-KGH SEBAGAI SUPERVISOR HEMODIALISIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA DI UNIT HEMODIALISA RSUD KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR: 559/414/4.6.02/2021

Masa Berlaku : 4 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RSUD KOTA TANJUNGPINANG DENGAN

dr. DRAJAD PRIYONO, SpPD-KGH SEBAGAI SUPERVISOR HEMODIALISIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA DI UNIT HEMODIALISIS RSUD KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR :559/4/4/4.6.02/2021

Pada hari ini Senin, tanggal 04 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dilaksanakan perjanjian kerjasama antara:

- dr. H. Yunisaf, MARS: Direktur RSUD Kota Tanjungpinang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama RSUD Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jalan Sudirman No.795, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Telepon (0771) 313000, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- dr. Darjad Priyono, SpPD-KGH: Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi berkedudukan di Padang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama sama menyatakan bahwa keadaan sadar tanpa paksaan telah tercapai kesepakatan perjanjian Kerjasama di unit Hemodialisa RSUD Kota Tanjungpinang dengan persyaratan yang akan dituangkan dalam pasal pasal surat perjanjian ini
- 2. PIHAK PERTAMA setuju menyediakan satu ruangan untuk penempatan Unit mesin Hemodialisa bertempat di ruangan Hemodialisis yang terletak dilingkungan RSUD Kota Tanjungpinang yang akan menjadi Ruangan Hemodialisis sesuai standar PERNEFRI

Paraf Pihak Pertama

4

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. KEWAJIBAN

Pihak pertama berjanji kepada pihak Kedua untuk menyediakan :

- 1.1 Satu ruangan yang akan dilengkapi dengan peralatan (Kamar Mandi, AC, Telepon air bersih (Sumur BOR, Listrik, TV, Inhalasi 02, Meja Tulis dan tempat tidur sesuai dengan Jumlah Pasien)
- 1.2 Sumber daya Manusia yaitu Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Umum dan Perawat yang sudah mendapatkan pelatihan Hemodialisis
- 1.3 Akan menyediakan alat alat dan Obat-obatan dalam proses pelaksanaan pelayanan Hemodialisis kepada pasien PIHAK PERTAMA

2. TANGGUNG JAWAB

Kerusakan alat maupun mesin Hemodialisa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka terlaksananya perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan memenuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab yang disebutkan dibawah ini:

- Kewajiban: memberikan Konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter yang Terlatih Hemodialisis
- 2. Tangggung Jawab: Menjamin Mutu Pelayanan Hemodialisis sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO)

PASAL 4

JASA MEDIS DAN BIAYA VISITASI SUPERVISI

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa untuk setiap tindakan Hemodialisis Supervisor mendapatkan Jasa Medis sesuai dengan Prosedur PERNEFRI dan IDI yaitu sebesar Rp 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) per tindakan
- 2. Jasa Medis akan di transfer melalui Rekening Bank Syariah Mandiri Padang Panjang no : 7017405726, atas nama : Drajad Priyono
- Untuk kegiatan supervisi setiap 4 (Empat) Bulan sekali, maka pihak pertama wajib memberikan biaya visitasi yaitu minimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kunjungan, diberikan pada saat PIHAK KEDUA melakukan kunjungan supervisi ke Rumah Sakit

Paraf Pihak Pertama

Paraf Phak Kadua

PASAL 5

JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun mulai dari 04 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak masih bersedia untuk kerjasama.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- Force Majure adalah keadaan yang telah di terjadi di luar kekuasasan kedua belah pihak manapun tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam perjanjian
- 2. Apabila terjadi keadaan yang memaksa yang dimaksud dalam titik I, maka pihak yang merasa tidak mungkin memenuhi perjanjian ini harus melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lawan, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut disertai bukti bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikadbaik memperhatikan azas azas hukum yang berlaku
- 3. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kedudukan hukum yang tetap tidak berubah pada kantor pengadilan negeri

PASAL 7 PENUTUP

- Surat perjanjian ini dibuat rangkap (4) empat dalam pikiran Sadar/Normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai Rp 6000,- yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) lembar salinannya
- Masing masing pihak mendapatkan 1 (Satu) lembar bermaterai dan 1 (Satu) lembar salinannya
- 3. Surat perjanjian ini dianggap sah /berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA KONSULTAN GINJAL HIPERTENSI/SUPERVISOR HEMODIALISIS PIHAK PERTAMA DIREKTUR RSUD KOTA TANJUNGPINANG

dr. Drajad Priyono, Sp.PD-KGH

NIP. 19651208 199603 1 001

dr.H.Yunisaf, MARS NIK. 19670624 200003 1 003

Mengetahui, Koordinator PERNEFRI Milayah Sumbar-Riau-Kepri

> Dr. dr. Harnay Hamm SoPD-KGH NIP. 19671130 199903 1 004